

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sehubungan dengan tumbuh pesatnya lembaga keuangan di Indonesia baik dari segi kuantitas maupun jenisnya lembaga keuangan berbasis syariah juga tidak kalah saing dengan lembaga keuangan konvensional, mereka terus berkembang salah satunya adalah koperasi syariah. Koperasi merupakan suatu organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang untuk kepentingan bersama, koperasi dijalankan berdasarkan pada prinsip gerakan ekonomi rakyat dengan berlandaskan sistem kekeluargaan. “Di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang NO. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yaitu dimana koperasi berarti badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.”. (Achmad Solihin, 14: 2009)

Untuk itu UU Nomor 25 Tahun 1992 memberikan jumlah minimal keanggotaan yang ingin membentuk koperasi yaitu paling sedikit 20 orang untuk koperasi primer dan tiga Badan Hukum Koperasi untuk koperasi skunder. Syarat lain yang harus dipenuhi adalah bahwa anggota-anggota tersebut mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor

35.3/PER/M.KUKM/X/2007 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 at 2 KJKS Yaitu koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (*syirkah*).

Secara sosiologis, koperasi syariah di Indonesia sering di sebut dengan Baitul Maal Wat Tamwil atau BMT, karena dalam realitasnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah banyak yang berasal dari konversi Baitul Maal Wat Tamwil. Namun sebenarnya ada perbedaan antara KJKS dengan BMT yaitu terletak pada lembaganya.

Koperasi syariah seperti yang telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.3/PER/M.KUKM/X/2007 bahwa hanya terdiri satu manajemen saja, yaitu koperasi yang dijalankan dengan sistem koperasi simpan pinjam syariah. Jadi dapat di pahami bahwa KJKS hanya melakukan kegiatan perkoperasian dengan menggunakan sistem syariah.

Penduduk desa Malintang Baru berasal dari berbagai macam daerah, dimana mayoritas penduduknya asli dari Suku Banjar sehingga tradisi musyawarah mufakat, gotong-royong dan kearifan lokal cenderung lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah dibandingkan melalui jalur hukum. Hal ini sangat berguna bagi masyarakat untuk menghindari gesekan-gesekan terhadap norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat.

Desa Malintang Baru mempunyai jumlah penduduk 822 jiwa, yang terdiri dari laki-laki; 389 jiwa, perempuan; 433 jiwa. Dan 258 (Kepala keluarga) KK yang

dibagi menjadi 3 Rukun Tetangga (RT). Pada RT 1 terdiri 220 Jiwa dan 69 KK. Data ini diambil penulis dari melakukan wawancara secara langsung dengan Ketua RT untuk mendapatkan data jumlah masyarakat yang melakukan peminjaman kepada rentenir maupun bank konvensional. Dari hasil wawancara yang dilakukan, jumlah penduduk yang melakukan peminjaman dan kepada rentenir berkisar pada 8 Orang dan jumlah penduduk yang melakukan peminjaman dana melalui perbankan konvensional berkisar 14 orang. (Lukman Hakim, Wawancara 10 juli 2020)

Jumlah penduduk di RT 2 yaitu terdiri dari 461 jiwa dan 124 KK. Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Ketua RT 2 dan diperoleh data penduduk yang melakukan peminjaman dana kepada rentenir berkisar 14 Orang dan penduduk yang melakukan peminjaman dana kepada Bank Konvensional 34 orang. (Abdul Hamid, Wawancara 10 Juli 2020)

Data terakhir dari wawancara dengan ketua RT 3 dengan jumlah penduduk 141 jiwa dan 65 KK, diperoleh jumlah penduduk yang melakukan peminjaman kepada rentenir berkisar 4 Orang dan penduduk yang melakukan peminjaman dana kepada perbankan konvensional yaitu berkisar 12 orang. (Syahrani, Wawancara 10 Juli 2020)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa penduduk pada RT 2 yang paling banyak melakukan peminjaman dana kepada rentenir dan Perbankan Konvensional. Hal ini dikarenakan RT 2 Desa Malintang Baru merupakan wilayah yang penduduknya lebih banyak dibandingkan RT lain dan sebagian besar penduduk

memiliki usaha dan dagang, sehingga membutuhkan lebih banyak modal untuk memajukan usaha yang dijalankan.

Di Desa Malintang Baru, jumlah penduduk yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 47 Orang yang terdiri dari 14 laki-laki dan 33 perempuan. Dan kebanyakan dari PNS menggadaikan SK nya kepada Bank Konvensional untuk melakukan pinjaman dana, baik untuk kredit rumah maupun pinjaman untuk modal usaha. Sedangkan penduduk yang bekerja sebagai Pegawai swasta berkisar 314 Orang, mengingat di Desa Malintang Baru Belum ada perusahaan Swasta, dan kebanyakan dari penduduk yang bekerja sebagai pegawai swasta ini mereka harus bekerja di berbagai daerah. Beberapa penduduk di desa Malintang baru bekerja sebbagai petani, didukung dengan masih banyaknya lahan pertanian dan cukup dikenalnya kecamatan gambut sebagai produsen beras yang terkenal di berbagai daerah. Dan sisa nya bekerja sebagai pedagang. (Syahril Mugni, Wawancara 10 Juli 2020)

Sehubung dengan adanya rencana pendirian Koperasi Syariah di Desa Malintang Baru ini diharapkan bisa membantu para petani dan pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha, dan PNS nantinya diharapkan dapat berkontribusi dalam pembangunan koperasi sehingga masyarakat tidak lagi melakukan peminjaman dana kepada rentenir maupun bank konvensional untuk mendapatkan penambahhan modal usaha. Dan bisa membantu mayarakat lebih produktif lagi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di desa.

Dengan adanya rencana pembentukan Koperasi Syariah ini, maka salah satu cara untuk menilai apakah koperasi ini dapat berjalan dan berkembang dengan baik atau tidak yaitu dengan melihat analisis SWOT nya. Melalui penjabaran diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peluang Pembentukan Koperasi Syariah Pada Masyarakat Di Desa Malintang Baru Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana bentuk peluang pembentukan Koperasi Syariah di Desa Malintang Baru?
2. Bagaimana Analisis SWOT terhadap pembentukan Koperasi Syariah di Desa Malintang Baru?

C. Tujuan Penelitian

Adapun mengenai hasil dari penelitian ini diharapkan agar bermanfaat:

1. Manfaat Teoritis
Memberikan sedikit pengetahuan tentang prospek pendirian koperasi syariah, serta menambah literatur terhadap peneliti selanjutnya
2. Manfaat Praktis
Memberi saran dan masukan pada masyarakat mengenai apa itu koperasi syariah. Dan bagaimana pendirian koperasi tersebut. Juga untuk penulis dalam mendapatkan gelar S1 di UIN Antasari Banjarmasin

D. Definisi Operasional

Dari Judul yang diajukan penulis, maka ada beberapa istilah penting yang perlu di pahami yaitu:

1. Peluang adalah gambaran keberlangsungan satu ide di masa depan yang tidak boleh dilewatkan oleh seseorang yang akan membuat suatu usaha agar mendapatkan keuntungan maksimal. (KBBI 2007: 374)
2. Pembentukan menurut kamus besar bahasa indonesia adalah proses, cara atau perbuatan membentuk. (KBBI 2007: 679)
3. Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Seperti apa yang dikatakan M. Ali Hasan (2003) yaitu “Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.”
4. Desa Malintang Baru
Merupakan sebuah Desa yang berada di wilayah ramai penduduk wilayah kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. Dalam berkomunikasi penduduk kerap menggunakan Bahasa Banjar yang merupakan bahasa asli di Desa Malintang Baru. Bahasa Banjar digunakan untuk kepentingan formal maupun pergaulan sehari-hari. Desa Malintang Baru mempunyai jumlah penduduk 822 Jiwa yang terdiri dari Laki-laki 389 jiwa, Perempuan 433 jiwa dan 258 KK. Yang terbagi dalam 3 wilayah Rukun Tetangga (RT). (Laporan RPJMDes 2019)

E. Penelitian Terdahulu.

Berdasarkan pebelusuran yang dilakukan penulis terhadap beberapa literatur, buku teks, artikel, jurnal, dan skripsi terdahulu yang berkaitan dengan Peluang Pembentukan Koperasi Syariah pada Masyarakat di Desa Malintang Baru Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, ditemukan

1. Skripsi yang disusun oleh Mutiara Anisa Kurniawati Munaqasah tahun 2018 mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Curup jurusan Perbankan Syariah dengan judul Pendirian Koperasi Syariah pada Masyarakat Desa Pelalo Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong. Pada skripsi ini menunjukkan hasil penelitian yang dilakukan memiliki peluang besar terhadap pendirian koperasi syariah di wilayah tersebut dengan melihat beberapa aspek yang mendukung. Hasil tersebut dapat menjadi salah satu tolak ukur bagaimana jika hal yang sama dilakukan pada tempat lain. Persamaannya yaitu kedua skripsi menggunakan jenis penelitian lapangan dan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya dalam skripsi tersebut tidak dijabarkan Matriks SWOT nya, sehingga pada skripsi ini Matriks SWOT menjadi poin penting pembahasan.
2. Skripsi yang disusun oleh Anzelika Sari tahun 2019 mahasiswi IAIN Palangka Raya dengan judul Minat Masyarakat Dalam Menggunakan Koperasi Syariah 'AR-RAHMAN' Kota Palangka Raya. Hasil dari skripsi tersebut menjelaskan produk yang ada dikoperasi syariah tingginya minat masyarakat dalam menggunakan jasa koperasi syariah di kota Palangkaraya.

Persamaan dengan skripsi ini adalah sama sama membahas tentang koperasi syariah, dan perbedaannya skripsi tersebut membahas tentang minat masyarakat menggunakan koperasi syariah sedangkan dalam skripsi ini menjelaskan peluang pembentukan koperasi syariah terhadap masyarakat.

3. Skripsi yang disusun oleh Riska Prihadiyanti tahun 2015 dengan judul Analisis SWOT Koperasi Simpan Usaha Ja'far Medika Syariah Karang Anyar Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menjelaskan analisis SWOT Koperasi Simpan Usaha. Persamaan dengan skripsi ini adalah analisis SWOT sama sama menjadi pembahasan dalam kedua skripsi. Perbedaannya pada skripsi tersebut analisis SWOT yang dijelaskan, ditujukan untuk koperasi yang sudah berjalan. sedangkan pada skripsi ini, analisis SWOT dibahas adalah analisis terhadap peluang-peluang dalam pembentukan Koperasi Syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah yang menguraikan alasan memilih judul dari gambaran permasalahan yang diteliti. permasalahan yang digambarkan dari rumusan masalah setelah itu disusun dengan tujuan penelitian yang merupakan substansi dan hasil yang diinginkan. Pada rumus ini juga merumuskan signifikansi penelitian yang merupakan manfaat atau kegunaan dari hasil penelitian, definisi operasional yang digunakan untuk membatasi penggunaan istilah-istilah dalam penelitian yang

bermakna umum dan luas. Kajian pustaka yang digunakan untuk menampilkan adanya penelitian terdahulu yang membahas penelitian ini. Sistematika penulisan merupakan tata cara penulisan skripsi yang bersifat sistematis dan terstruktur secara keseluruhan

BAB II Landasan Teori yang berisi teori-teori yang mendukung dari literature atau buku yang dijadikan sebagai bahan dasar untuk menjabarkan masalah yang diteliti.

BAB III Metode penelitian, yang berisi jenis, pendekatan dan lokasi penelitian yang digunakan untuk penelitian, subjek, objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan kemudian dianalisis.

BAB IV Hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum objek penelitian, penyajian data yang terdiri dari jumlah informan dan hasilwawancara, analisis data dari hasil penelitian.

BAB V Penutup disini akan dibuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.